



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/24 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB;
2. Tempat lahir : Ternate Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/23 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Eko Lapandewa, S.Hi., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 17.27 gram Air Perak / Mercury yang di dapat dari dalam tromol;
 - 2 (dua) Buah Tabung Tromol;
 - 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg berisikan material tanah;
 - 1 (satu) Buah Tali Fanbel warna kuning dengan ukuran panjang 2,5 meter;
 - 2 (dua) Buah ember plastik diameter 30 cm warna hijau;
 - 1 (satu) Buah kain warna orange;
 - 2 (dua) ember plastik diameter 11 cm warna merah dan orange;
 - 4 (empat) Buah besi dengan ukuran panjang 30 cm; dan
 - 1 (satu) Buah plastik warna putih dengan ukuran panjang 6 meter;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Oktober 2019, bertempat di samping Gereja Sidang Allah jalur C Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, mereka yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL berangkat menuju ke lokasi tambang gunung botak dengan berjalan kaki untuk mengambil material tanah yang mengandung emas, kemudian setelah 2 hari di lokasi tambang gunung botak tersebut dan menghasilkan 4 (empat) karung material tanah yang mengandung emas (karung ukuran 25 kg) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL langsung menuju ke rumah Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON selaku pemilik tromol di samping Gereja Sidang Allah jalur C Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dengan membawa 4 (empat) karung material tanah yang mengandung emas tersebut untuk diolah dan dimurnikan, selanjutnya setelah Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL sampai di rumah Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL secara bersama-sama mulai melakukan pengolahan dan pemurnian sebagian material tanah yang mengandung emas dari 4 (empat) karung material tanah yang mengandung emas tersebut dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukkan kedalam tromol, kemudian didalam tromol dimasukan peluru yang terbuat dari besi dan air secukupnya dengan tujuan untuk melunakan material tanah tersebut, selanjutnya tromol tersebut dililit dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Tali Fambel dan diputar selama ± 30 Menit dengan menggunakan tangan Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL secara bergantian, setelah material tanah yang mengandung emas tersebut sudah di pastikan hancur kemudian Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON memasukan Air Perak ke dalam tromol tersebut, setelah itu tromol tersebut kembali diputar secara bergantian selama ± 15 menit, setelah putaran Tromol selesai Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL pun berhenti melanjutkan pengolahan dengan maksud untuk beristirahat dan nantinya setelah beristirahat barulah pegolahan dan permurnian tersebut dilanjutkan, namun pada waktu Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL sedang beristirahat pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL beserta barang bukti yang digunakan dalam melakukan pegolahan dan permurnian material tanah yang mengandung emas tersebut ke Polres Pulau Buru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. LAB: 4419/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir berwarna hitam (Kode: A) dengan berat $142,6 \pm 0,1$ gram, yang disita dari SIMON FENINLAMPIR tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%).
- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver (Kode: B) dengan berat $615,4 \pm 0,1$ gram, yang disita dari SIMON FENINLAMPIR tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,71%).

Bahwa perbuatan Terdakwa I SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, Terdakwa II TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB dan Terdakwa III MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan dalam bentuk pengolahan dan pemurnian material yang mengandung emas tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Asis Alias Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wit di rumah saudara Simon Feninlampir Alias Bapak Mon yang beralamat di samping Gereja Sidang Allah Jalur C Dusun Wansait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengolahan material emas adalah Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon, Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Maikel;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas tersebut menggunakan tromol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan ke dalam tabung tromol yang sudah berisi material tanah yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 30 menit, setelah itu material tanah yang berada di dalam tabung tromol tersebut di keluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material tanah tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau mercury dan setelah itu air perak atau mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau mercury, setelah itu emas yang masih bercampur

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air perak atau mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas murni;

- Bahwa Terdakwa Simon Feninlampir sebagai pemilik tromol sedangkan Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Mikael sebagai penyewa tromol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat pengolahan sehingga belum ada hasil atau keuntungan yang diperoleh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Hasan Lessy Alias Ocan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wit di rumah saudara Simon Feninlampir Alias Bapak Mon yang beralamat di samping Gereja Sidang Allah Jalur C Dusun Wansait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengolahan material emas adalah Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon, Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Maikel;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas tersebut menggunakan tromol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan ke dalam tabung tromol yang sudah berisi material tanah yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 30 menit, setelah itu material tanah yang berada di dalam tabung tromol tersebut di keluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material tanah tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau mercury dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu air perak atau mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau mercury, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak atau mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas murni;

- Bahwa Terdakwa Simon Feninlampir sebagai pemilik tromol sedangkan Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Mikael sebagai penyewa tromol;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat pengolahan sehingga belum ada hasil atau keuntungan yang diperoleh;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
 - Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wit di rumah saudara Simon Feninlampir Alias Bapak Mon yang beralamat di samping Gereja Sidang Allah Jalur C Dusun Wansait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pengolahan material emas adalah Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon, Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Maikel;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas tersebut menggunakan tromol;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan ke dalam tabung tromol yang sudah berisi material tanah yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 30 menit, setelah itu material

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada di dalam tabung tromol tersebut di keluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material tanah tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau mercury dan setelah itu air perak atau mercury tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau mercury, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak atau mercury tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas murni;

- Bahwa Terdakwa Simon Feninlampir sebagai pemilik tromol sedangkan Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Mikael sebagai penyewa tromol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat pengolahan sehingga belum ada hasil atau keuntungan yang diperoleh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta paska tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah Emas yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengolah emas dengan menggunakan mesin tromol, benar merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6, 19 dan 20 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa jika para Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya para Terdakwa harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah para Terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa, seharusnya izin yang harus dimiliki para Terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP Nomor 23 tahun 2010;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK dan Ketentuan Pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin usaha pertambangan disebutkan dalam Pasal 158 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Pasal 3 angka 70, 71, 72 dan 73 dimana prosedur permohonan dan pengurusan serta pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikelola (permohonan, pendaftaran dan pengeluaran izin) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku selaku Lembaga OSS di provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku hanya menerima Salinan (copy) izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis dan disahkan atas nama Gubernur Maluku. Sepengetahuan Ahli, sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam (emas) yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan para Terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Surya Pranowo, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu selaku Pamin sekaligus Pemeriksa Forensik adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, Senjata Api dan peluru serta kasus-kasus metalurgi seperti pemeriksaan unsur-unsur logam;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulau Buru Nomor: B/461/X/2019 tanggal 01 November 2019 perihal permintaan pemeriksaan laboratoris forensik, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) wadah plastik berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $142,6 \pm 0,1$ gram yang diberi kode: A;
- b. 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat $615,4 \pm 0,1$ gram yang diberi kode: B.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan sehingga didapatkan hasil rata-rata.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) wadah plastik berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $142,6 \pm 0,1$ gram yang diberi kode : A terdapat unsur logam Emas (Au: 0,71%) dan Merkuri (Hg: 9,63%);
 - b. 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat $615,4 \pm 0,1$ gram yang diberi kode : B terdapat unsur logam Merkuri (Hg: 98,71%).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4419/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir berwarna hitam (Kode: A) dengan berat $142,6 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Simon Feninlampir tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%);
- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver (Kode: B) dengan berat $615,4 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Simon Feninlampir tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,71%);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Samping Gereja Sidang Allah yang berada di Jalur C Dusun Wansait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki tromol tersebut dan disewakan kepada Terdakwa Talib Rajaloe Alias Talib dan Terdakwa Maikel Koyongkam Alias Maikel;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Talib Rajaloe Alias Talib dan Terdakwa Maikel Koyongkam Alias Maikel datang di tempat tinggal Terdakwa sambil membawa 4 (empat) karung ukuran 25 kilogram yang berisikan Material tanah yang mengandung emas untuk diolah dengan menggunakan Tromol yang Terdakwa miliki namun masih dalam proses pengolahan kami sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Talib Rajaloo Alias Talib dan Terdakwa Maikel Koyongkam Alias Maikel mengolah material tersebut dengan cara material Tanah yang mengandung emas tersebut di ambil dari lokasi pertambangan emas Gunung botak yang berada di lokasi Dusun Wansait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru dan di bawah ke Jalur C masih di lokasi yang sama, setelah itu material Tanah tersebut dimasukan kedalam Tromol, dan didalam tromol dimasukan peluru yang terbuat dari besi dan air secukupnya untuk melunakan material tanah tersebut, selanjutnya tromol tersebut dililit dengan menggunakan tali fanbel dan diputar selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan tangan, setelah material tanah tersebut sudah di pastikan hancur kemudian kami masukan air perak ke dalam tromol tersebut setelah itu tromol tersebut kembali diputar selama kurang lebih 15 menit, setelah putaran tromol selesai kemudian material tanah tersebut dikeluarkan dari dalam tromol dan di masukan ke dalam ember yang berisikan air, setelah itu kami Pisahkan antara material tanah dengan air perak dengan cara memutar-mutar ember tersebut, selanjutnya setelah material tanah sudah terpisah dengan air perak, kemudian kami mengambil air perak tersebut dan meremasnya dengan menggunakan kain remasan, setelah itu kami membawa hasil remasan air perak tersebut kepada para pembeli emas yang berada disepertanian lokasi pertambangan emas gunung botak, biasanya ditempat pembeli emas sudah disediakan alat pembakar yang memisahkan antara emas dengan air perak, setelah semua proses tersebut dilakukan barulah mendapatkan hasil emas, dan emas tersebut kami menjualnya kepada para pembeli emas;
- Bahwa pemilik dari air perak yang digunakan pada saat itu adalah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan menyewa tromol milik Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon yang berlokasi di samping Gereja Sidang Allah di Dusun Wansait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, dimana pembayaran untuk uang sewa tromol tersebut dilakukan dengan cara, setiap gram dari hasil pengolahan material emas milik Terdakwa tersebut diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik tromol yakni Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas bersama Terdakwa Maikel Koyongkam Alias Maikel dan Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon sebagai pemilik tromol dan pemilik air perak / merkury;
- Bahwa lokasi tambang emas gunung botak belum memiliki ijin resmi dari pihak berwenang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan material untuk menghasilkan emas tersebut didapatkan di areal tambang emas gunung botak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan dengan cara material tanah tersebut dimasukan kedalam tromol dan didalam tromol dimasukan peluru yang terbuat dari besi dan air secukupnya untuk melunakan material tanah tersebut, selanjutnya tromol tersebut dililit dengan menggunakan tali fanbel dan diputar selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan tangan, setelah material tanah tersebut sudah di pastikan hancur kemudian dimasukan air perak ke dalam tromol tersebut setelah itu tromol tersebut kembali diputar selama kurang lebih 15 menit, setelah putaran tromol selesai kemudian material tanah tersebut dikeluarkan dari dalam tromol dan dimasukan ke dalam ember yang berisikan air, setelah itu kami pisahkan antara material tanah dengan air perak dengan cara memutar-mutar ember tersebut, selanjutnya setelah material tanah sudah terpisah dengan air perak, kemudian kami mengambil air perak tersebut dan meremasnya dengan menggunakan kain remasan, setelah itu kami membawa hasil remasan air perak tersebut kepada para pembeli emas yang berada disepertanian lokasi pertambangan emas gunung botak, biasanya ditempat pembeli emas sudah disediakan alat pembakar yang memisahkan antara emas dengan air perak, setelah semua proses tersebut dilakukan barulah mendapatkan hasil emas, dan emas tersebut kami menjualnya kepada para pembeli emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk melakukan pengelolaan emas;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan material emas dengan menyewa tromol milik Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon yang berlokasi di samping Gereja Sidang Allah di Dusun Wansait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, dimana pembayaran untuk uang sewa tromol tersebut dilakukan dengan cara, setiap gram dari hasil pengolahan material emas milik Terdakwa tersebut diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik tromol yakni Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan emas bersama Terdakwa Maikel Koyongkam Alias Maikel dan Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon sebagai pemilik tromol dan pemilik air perak / merkury;
- Bahwa lokasi tambang emas gunung botak belum memiliki ijin resmi dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan material untuk menghasilkan emas tersebut didapatkan di areal tambang emas gunung botak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan dengan cara material tanah tersebut dimasukan kedalam tromol dan didalam tromol dimasukan peluru yang terbuat dari besi dan air secukupnya untuk melunakan material tanah tersebut, selanjutnya tromol tersebut dililit dengan menggunakan tali fanbel dan diputar selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan tangan, setelah material tanah tersebut sudah di pastikan hancur kemudian dimasukan air perak ke dalam tromol tersebut setelah itu tromol tersebut kembali diputar selama kurang lebih 15 menit, setelah putaran tromol selesai kemudian material tanah tersebut dikeluarkan dari dalam tromol dan dimasukan ke dalam ember yang berisikan air, setelah itu kami pisahkan antara material tanah dengan air perak dengan cara memutar-mutar ember tersebut, selanjutnya setelah material tanah sudah terpisah dengan air perak, kemudian kami mengambil air perak tersebut dan meremasnya dengan menggunakan kain remasan, setelah itu kami membawa hasil remasan air perak tersebut kepada para pembeli emas yang berada disepertanian lokasi pertambangan emas gunung botak, biasanya ditempat pembeli emas sudah disediakan alat pembakar yang memisahkan antara emas dengan air perak, setelah semua proses tersebut dilakukan barulah mendapatkan hasil emas, dan emas tersebut kami menjualnya kepada para pembeli emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk melakukan pengolahan emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17.27 gram air perak / mercury yang di dapat dari dalam tromol;
2. 2 (dua) buah tabung tromol;
3. 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg berisikan material tanah;
4. 1 (satu) buah tali fanbel warna kuning dengan ukuran panjang 2,5 meter;
5. 2 (dua) buah ember plastik diameter 30 cm warna hijau;
6. 1 (satu) buah kain warna orange;
7. 2 (dua) ember plastik diameter 11 cm warna merah dan orange;
8. 4 (empat) buah besi dengan ukuran panjang 30 cm; dan
9. 1 (satu) buah plastik warna putih dengan ukuran panjang 6 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di samping Gereja Sidang Allah Jalur C Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol, yang dilakukan dengan cara dengan cara material tanah tersebut dimasukan kedalam tromol dan didalam tromol dimasukan peluru yang terbuat dari besi dan air secukupnya untuk melunakan material tanah tersebut, selanjutnya tromol tersebut dililit dengan menggunakan tali fanbel dan diputar selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan tangan, setelah material tanah tersebut sudah di pastikan hancur kemudian dimasukan air perak ke dalam tromol tersebut setelah itu tromol tersebut kembali diputar selama kurang lebih 15 menit, setelah putaran tromol selesai kemudian material tanah tersebut dikeluarkan dari dalam tromol dan dimasukan ke dalam ember yang berisikan air, setelah itu dipisahkan antara material tanah dengan air perak dengan cara memutar-mutar ember tersebut, selanjutnya setelah material tanah sudah terpisah dengan air perak, kemudian air perak tersebut diambil dan meremasnya dengan menggunakan kain remasan, setelah itu hasil remasan air perak tersebut dibawa kepada para pembeli emas yang berada disepertanian lokasi pertambangan emas gunung botak, biasanya ditempat pembeli emas sudah disediakan alat pembakar untuk memisahkan antara emas dengan air perak, setelah semua proses tersebut dilakukan barulah mendapatkan hasil emas dan emas tersebut dijual kepada para pembeli emas;
3. Bahwa tromol dan air perak/mercury tersebut adalah milik Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon sedangkan Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Maikel adalah orang yang menyewa tromol dan yang memiliki material;
4. Bahwa dari pengolahan material tersebut Para Terdakwa belum mendapatkan hasil;
5. Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4419/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir berwarna hitam (Kode: A) dengan berat $142,6 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Simon Feninlampir tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver (Kode: B) dengan berat $615,4 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Simon Feninlampir tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,71%);

6. Bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Simon Feninlampir Alias Bapak Mon, Terdakwa II Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa III Mikael Koyongkam Alias Maikel ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri mereka sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di samping Gereja Sidang Allah Jalur C Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol, yang dilakukan dengan cara dengan cara material tanah tersebut dimasukan kedalam tromol dan didalam tromol dimasukan peluru yang terbuat dari besi dan air secukupnya untuk melunakan material tanah tersebut, selanjutnya tromol tersebut dililit dengan menggunakan tali fanbel dan diputar selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan tangan, setelah material tanah tersebut sudah di pastikan hancur kemudian dimasukan air perak ke dalam tromol tersebut setelah itu tromol tersebut kembali diputar selama kurang lebih 15 menit, setelah putaran tromol selesai kemudian material tanah tersebut dikeluarkan dari dalam tromol dan dimasukan ke dalam ember yang berisikan air, setelah itu dipisahkan antara material tanah dengan air perak dengan cara memutar-mutar ember tersebut, selanjutnya setelah material tanah sudah terpisah dengan air perak, kemudian air perak tersebut diambil dan meremasnya dengan menggunakan kain remasan, setelah itu hasil remasan air perak tersebut dibawa kepada para pembeli emas yang berada diseputaran lokasi pertambangan emas gunung botak, biasanya ditempat pembeli emas sudah disediakan alat pembakar untuk memisahkan antara emas dengan air perak, setelah semua proses tersebut dilakukan barulah mendapatkan hasil emas dan emas tersebut dijual kepada para pembeli emas;

Menimbang, bahwa dari pengolahan material tersebut Para Terdakwa belum mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4419/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir berwarna hitam (Kode: A) dengan berat $142,6 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Simon Feninlampir tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%);
- 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver (Kode: B) dengan berat $615,4 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Simon Feninlampir tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,71%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "*dader*" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (*ibid*, hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa *dader* dalam konteks Pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan *Pleger*, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan usaha pengolahan material emas, yang mana Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon selaku pemilik tromol dan air perak/mercury sedangkan Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Maikel adalah orang yang menyewa tromol dan yang memiliki material, kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa Simon Feninlampir Alias Bapak Mon untuk mengolah kemudian Terdakwa Talib Rajaloe Alias Bapak Talib dan Terdakwa Mikael Koyongkam Alias Maikel mengolah material tanah yang mengandung emas yang Para Terdakwa ambil dari gunung botak, namun beberapa saat melakukan pengolahan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehingga belum ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengolah material emas telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah namun oleh karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi sehingga Para Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17.27 gram air perak / mercury yang di dapat dari dalam tromol;
- 2 (dua) buah tabung tromol;
- 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg berisikan material tanah;
- 1 (satu) buah tali fanbel warna kuning dengan ukuran panjang 2,5 meter;
- 2 (dua) buah ember plastik diameter 30 cm warna hijau;
- 1 (satu) buah kain warna orange;
- 2 (dua) ember plastik diameter 11 cm warna merah dan orange;
- 4 (empat) buah besi dengan ukuran panjang 30 cm; dan
- 1 (satu) buah plastik warna putih dengan ukuran panjang 6 meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. SIMON FENINLAMPIR Alias BAPAK MON, II. TALIB RAJALOA Alias BAPAK TALIB, III. MIKAEL KOYONGKAM Alias MAIKEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17.27 gram air perak/mercury yang di dapat dari dalam tromol;
 - 2 (dua) buah tabung tromol;
 - 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg berisikan material tanah;
 - 1 (satu) buah tali fanbel warna kuning dengan ukuran panjang 2,5 meter;
 - 2 (dua) buah ember plastik diameter 30 cm warna hijau;
 - 1 (satu) buah kain warna orange;
 - 2 (dua) ember plastik diameter 11 cm warna merah dan orange;
 - 4 (empat) buah besi dengan ukuran panjang 30 cm; dan
 - 1 (satu) buah plastik warna putih dengan ukuran panjang 6 meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.